



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Telp:(0971)321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/ 010 /2021

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **PAUD AZAHRO**
Ketua/Kepala Sekolah : **SUNARNI, S. Pd**
Alamat Lembaga : **Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga Kab. Merauke**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**PAUD AZAHRO**" di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga Kab. Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 19 Januari 2021** sampai dengan **19 Januari 2024** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas



THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;